



PUTUSAN

Nomor 180/PDT/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, e-mail spaputungan87@gmail.com, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **HATTA MOKODOMPIT**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, e-mail hattamokodompit038@gmail.com, sebagai **TERGUGAT II**;
3. **RUDI MOKODOMPIT**, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Lolan II, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, e-mail rudimokodompit75@gmail.com, sebagai **TERGUGAT III**;

TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Krisdianto Pranoto, S.H., Sonny Eyato Udjaili, S.H., dan Tria Anggraini Wagiran, S.H., M.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada **PRANOTO & PARTNERS**, beralamat di Jl. Walanda Maramis No.100, Lantai II, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos 95122, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 22 Agustus 2023, dibawah register Nomor 331/SU/08/2023/PN Ktg, sebagai **PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III**;

M e l a w a n

1. **ROHANI PAPUTUNGAN**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Lolan, Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Winda Moonti, S.H., dan Lydia Fransiska Mokoginta, S.H., para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **INDAH MOONTI, S.H.**,

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT MND



& REKAN., beralamat di Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, e-mail windamoonti02@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobag tanggal 21 Maret 2023, dibawah Register Nomor 106/SK/03/2023/PN Ktg, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobag tanggal 27 September 2023, dibawah Register Nomor 382/SK/09/2023/PN Ktg, sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGUT**;

- 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**, berkedudukan di Desa Lolak Tombolango, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, e-mail atrbpnbolmong@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh Jeine Leyliana Robot, S.H., M.Si., Isabella Sharon Lapod, S.H., dan Vitalya Oktavianty Takaredas, S.H., berdasarkan surat tugas nomor 43/ST-71.01.MP.02.02/IV/2023 tanggal 27 April 2023 dan surat kuasa khusus nomor 132/SKu-71.01.MP.02.02/IV/2023 tanggal 27 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 dibawah Register Nomor 176/SK/05/2023/PN Ktg, sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 23 Oktober 2023 Nomor 180/PDT/2023/PT MND, Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 23 Oktober 2023 Nomor 180/PDT/2023/PT MND;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Manado tanggal 23 Oktober 2023 Nomor 180/PDT/2023/PT MND Tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Salinan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Ktg, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Ktg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah pekarangan seluas ± 2.500 ± 2.500 M² yang terletak di Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : berbatasan dengan Balingka P/Ondu P
 - Selatan : berbatasan dengan dahulu Sulaiman sekarang dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II
 - Timur : berbatasan dengan jalan Makam
 - Barat : berbatasan dengan dahulu Hasim Paputungan sekarang Penggugat;

Adalah milik sah ayah Penggugat bernama Alm. Busir Paputungan;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum transaksi jual beli tanah OBJEK SENGKETA BIDANG I antara Almarhum Hasim Mokodompit dan Almarhum Yasin dengan ukuran tanah 25 M X 60 M dan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : berbatasan dengan Balingka P/Ondu P
 - Selatan : berbatasan dengan dahulu Sulaiman sekarang dengan Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : berbatasan dengan jalan Makam
Barat : berbatasan dengan Busir Paputungan (objek sengketa);

5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum transaksi jual beli tanah Objek Sengketa Bidang I-A antara Almarhum Almarhum Yasin dan Tergugat I dengan ukuran tanah 12,5 M X 60 M dan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Balingka P/Ondu P
Selatan : berbatasan dengan dahulu Sulaiman sekarang dengan Tergugat I
Timur : berbatasan dengan Tergugat II
Barat : berbatasan dengan Busir Paputungan (objek sengketa);

6. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum transaksi jual beli tanah Objek Sengketa Bidang I-B antara Almarhum Almarhum Yasin dan Tergugat II dengan ukuran tanah 12,5 M X 60 M dan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Balingka P/Ondu P
Selatan : berbatasan dengan dahulu Sulaiman sekarang dengan Tergugat II
Timur : berbatasan dengan jalan Makam
Barat : berbatasan dengan Tergugat I;

7. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari tanah Objek Sengketa Bidang I-A tanpa syarat;
8. Menghukum Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari tanah Objek Sengketa Bidang I-B tanpa syarat;
9. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan Surat Kepemilikan Tanah tanggal 1 Agustus 1977 atas nama Busir Paputungan kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap hari secara tanggung renteng, jika Tergugat I, II dan III lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan perkara ini;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.660.000,00(empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Ktg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023, Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Ktg untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Banding Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Ktg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 25 Agustus 2023;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Banding Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Ktg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 24 Agustus 2023;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Ktg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang isinya menyatakan bahwa pada tanggal 8 September 2023 Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Memori Banding;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Ktg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menyatakan bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 13 September 2023;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Ktg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang menyatakan bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 13 September 2023;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Ktg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2023, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca *Relaas* Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Para Tergugat/Pembanding Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Ktg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanggal 11 Oktober 2023;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Ktg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang menyatakan bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 3 Oktober 2023;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 13 Oktober 2023, yang menerangkan bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Kuasa Para Tergugat/Pembanding Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Ktg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2023, kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, terhitung setelah pemberitahuan ini;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Ktg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023, kepada Terbanding semula Penggugat, telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, terhitung setelah pemberitahuan ini;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Ktg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, terhitung setelah pemberitahuan ini,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Ktg, diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum tanggal 8 Agustus 2023, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Penggugat sekarang Terbanding, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekarang Para Pembanding, dan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa Pasal 199 ayat (1) *RBg* telah menentukan batas waktu untuk mengajukan permohonan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diucapkan/diberitahukan Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 22 Agustus 2023, dibawah register Nomor 331/SU/08/2023/PN Ktg, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memberi Kuasa kepada Krisdianto Pranoto, S.H., Sonny Eyato Udjaili, S.H., dan Tria Anggraini Wagiran, S.H., M.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada PRANOTO & PARTNERS, beralamat di Jl. Walanda Maramis No.100, Lantai II, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos 95122, untuk mengajukan permohonan upaya hukum banding sebagai Para Pembanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 22 Agustus 2023, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Ktg, sehingga karenanya permohonan upaya hukum banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, menurut hukum telah diajukan masih dalam batas tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan upaya hukum banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara *a quo*, telah diajukan masih dalam batas tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang, maka

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan upaya hukum banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, didalam Memori Bandingnya, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding sebelum sebagai Para Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Ktg;
3. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Ktg;
4. Mengadili sendiri;
 - Mengabulkan seluruh eksepsi Para Pembanding sebelum sebagai Para Tergugat;
 - Menghukum Tergugat Terbanding membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan keberatan Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan permohonan upaya hukum banding dalam perkara *a quo*, pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Dalam Eksepsi :

1. Pertimbangan *Judex Factie* keliru terhadap sahnya ahli waris yang tidak dimintakan dalam *posita* dan *petitum*;
2. *Judex Factie* keliru dalam pertimbangannya terkait dengan objek kepemilikan/waris hanya berdasarkan Surat gambar sebidang tanah;

Keberatan Dalam Pokok Perkara ;

1. Foto copy Surat Gambar Sebidang Tanah tertanggal 1 Agustus 1977 Bukanlah Bukti Kepemilikan sebagaimana pada Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Ktg;
2. Seritifikat Hak Milik Pembanding I dahulu sebagai Tergugat I merupakan Bukti Hak Kepemilikan Terkuat sebagaimana bukti T.I-1;
3. *Judex Factie* keliru memeriksa Jawaban serta Bantahan Tergugat III;
4. Majelis Hakim *Judex Factie* keliru memahami penguasaan objek tanpa seijin yang sah hanya berdasarkan Surat gambar sebidang tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa *Judex Factie* keliru dalam mempertimbangkan Saksi *testimonium de auditu*;
6. Majelis Hakim keliru Dalam Berpendapat Bahwa Pembanding I dahulu disebut Tergugat I dan Pembanding II Dahulu disebut Tergugat II Bukanlah Pembeli yang Beritikad Baik;
7. Bahwa *Judex Factie* Keliru dalam mempertimbangkan Perbuatan Melawan Hukum Atas Kepemilikan Surat gambar sebidang tanah;
8. Tidak Dilakukannya Pengukuran pada saat Pemeriksaan Setempat Objek Perkara *a quo*;
9. Analisa Keterangan Saksi-Saksi Pada Persidangan Perkara No.33/Pdt.G/2023/PN Ktg Fakta Objek Perkara A *Quo* Bukan Kepemilikan Busir Paputungan;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon untuk menolak permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Tergugat, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 8 Agustus 2023 atas perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Ktg;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana telah diuraikan diatas, berkaitan dengan permohonan upaya hukum banding Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara *a quo*, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding mempelajari dan mencermati Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat, berkas perkara yang memuat Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti Surat dan Saksi yang diajukan Penggugat sekarang Terbanding, bukti surat dan Saksi yang diajukan Tegugat I, bukti surat dan Saksi yang diajukan Tegugat II, bukti surat dan Saksi yang diajukan Tegugat III, bukti surat yang diajukan Turut Tegugat, Hasil Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) atas tanah sengketa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang hari Jumat tanggal 7 Juli 2023, salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Ktg, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding, akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini;

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekarang Para Pembanding telah mengajukan *eksepsi* yang materi eksepsinya sama yang pada pokoknya :

- a. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur liebel*),
- b. Gugatan Penggugat kurang pihak;
- c. Ganti rugi sesuai *petitum* tidak dijabarkan secara rinci;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding telah mengajukan *ekepsi* bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak berdasar dan tidak jelas terhadap objek perkara karena tidak menyebutkan dengan jelas nomor Sertifikat Halk Milik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang telah tepat dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, dengan menolak *eksepsi* yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekarang Para Pembanding dan *eksepsi* Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding untuk seluruhnya, sebagaimana dipertimbangkan pada pertimbangan hukum halaman 32 sampai dengan halaman 35 Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa didalam Hukum Acara Perdata telah mengatur tentang *eksepsi* khususnya *eksepsi* prosedural di luar *eksepsi kompetensi* dan menggolongkannya sebagi berikut : (Hukum Acara Perdata, M.Yahya Harahap, SH, Penerbit Sinar Grafika, 2004, halaman 437)

1. *Eksepsi* surat kuasa khusus tidak sah;
2. *Eksepsi error in persona* yang terdiri atas *eksepsi diskualifikasi* yaitu Penggugat bukan orang yang berhak untuk menggugat (berkaitan dengan masalah *legal standing* atau *legitima persona standi in judicio* dari Penggugat) dan *eksepsi* keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
3. *Exceptio obscuur libel* yang terdiri atas tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa dan *petitum* gugatan tidak jelas;
4. *Excepcio Res Judicata* atau *nebis in idem* ;

Menimbang, bahwa mempedomani 4 (empat) penggolongan *eksepsi* khususnya *eksepsi* prosedural di luar *eksepsi kompetensi* sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka *eksepsi* Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekarang Para Pembanding dan *eksepsi* Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur liebel*) dan *eksepsi* Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekarang Para Pembanding bahwa ganti

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi sesuai *petitum* tidak dijabarkan secara rinci adalah *Exceptio obscur libel* sebagaimana pada angka 3, sedangkan terhadap *eksepsi* Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekarang Para Pembanding bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, adalah *Eksepsi error in persona* pada angka 2;

Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi* Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekarang Para Pembanding dan *eksepsi* Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan *eksepsi* Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekarang Para Pembanding bahwa ganti rugi sesuai *petitum* tidak dijabarkan secara rinci, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari materi gugatan Penggugat sekarang Terbanding, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat sekarang Terbanding telah menjelaskan dasar hukum dalil-dalil gugatan atau *fundamentum petendi/posita*, obyek yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum atas pengusaan bidang tanah I-A dan bidang tanah I-B, oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekarang Para Pembanding, dan gugatan Penggugat sekarang Terbanding telah menguraikan secara jelas *petitum* gugatan;

Menimbang, bahwa alasan hukum dari materi *eksepsi* Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekarang Para Pembanding dan *eksepsi* Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan *eksepsi* Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekarang Para Pembanding bahwa ganti rugi sesuai *petitum* tidak dijabarkan secara rinci, bukan merupakan hal yang sifatnya *eksepsional* yang dapat diajukan dalam *eksepsi*;

Menimbang, bahwa terbukti tidaknya perbuatan melawan hukum atas pengusaan bidang tanah I-A dan bidang tanah I-B, oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekarang Para Pembanding dalam perkara *a quo*, merupakan bagian materi pokok perkara yang memerlukan proses pembuktian lebih lanjut, sehingga karenanya *eksepsi* Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekarang Para Pembanding dan *eksepsi* Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan *eksepsi* Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekarang Para Pembanding bahwa ganti rugi sesuai *petitum* tidak dijabarkan secara rinci, harus dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi* Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekarang Para Pembanding bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, berdasarkan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 “Pengadilan tidak berwenang untuk karena jabatannya menempatkan seseorang yang tidak digugat didudukkan sebagai Tergugat atau menempatkan seseorang yang digugat didudukkan tidak sebagai Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan azas beracara perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa saja pihak yang akan digugat”, dan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2823 K/Pdt/1992 tanggal 18 Juli 1994 memuat kaedah hukum bahwa “wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah Para Penggugat, perlu tidaknya Penggugat menarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, sepenuhnya menjadi wewenang Penggugat”;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekarang Para Pembanding menyatakan bahwa gugatan Penggugat sekarang Terbanding kurang pihak, karena tidak menarik seluruh ahli waris dari Busir Papatungan dan seluruh ahli waris Hasim Mokodompit, dan menarik Bupati Bolaang Mongondow selaku Pemerintah Kabupaten yang mengeluarkan Surat Izin Bangunan Nomor 379/IMB/DATI II BM/VII/1997 atas tanah milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, dan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2823 K/Pdt/1992 tanggal 18 Juli 1994 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dengan tidak diikut sertakannya seluruh ahli waris dari Busir Papatungan dan seluruh ahli waris Hasim Mokodompit, dan menarik Bupati Bolaang Mongondow selaku Pemerintah Kabupaten yang mengeluarkan Surat Izin Bangunan Nomor 379/IMB/DATI II BM/VII/1997 atas tanah milik Tergugat I, tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding kurang pihak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka *eksepsi* Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekarang Para Pembanding menyatakan bahwa gugatan Penggugat sekarang Terbanding kurang pihak, harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keberatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekarang Para Pembanding terhadap pertimbangan hukum *eksepsi*, harus dinyatakan tidak beralasan hukum, keberatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekarang Para Pembanding terhadap pertimbangan hukum *eksepsi*, telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, serta tidak salah dalam penerapan hukumnya, maka putusan dalam *eksepsi* dalam perkara *a quo*, patut untuk dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam *eksepsi* sebagaimana dipertimbangkan diatas, secara *mutatis mutandis* bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk sebagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah tepat dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sebagaimana dipertimbangkan pada pertimbangan hukum halaman 35 sampai dengan halaman 47 Putusan *a quo*, sehingga karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan *a quo*, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Penggugat sekarang Terbanding telah mengajukan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopy Surat Gambar sebidang tanah milik Busir Paputungan tertanggal 1 Agustus 1977, untuk membuktikan bahwa bidang tanah objek sengketa merupakan milik dari orangtua Penggugat sekarang Terbanding yaitu Busir Paputungan;

Menimbang, bahwa sekalipun didalam perkara *a quo* Penggugat sekarang Terbanding mengajukan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopy Surat Gambar sebidang tanah milik Busir Paputungan tertanggal 1 Agustus 1977, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjadikannya

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk sebagian, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena *de facto* dokumen asli bukti surat bertanda P-3 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berada pada Tergugat III sebagaimana bukti surat bertanda T.III-1 (Surat Gambar sebidang tanah milik Busir Paputungan tertanggal 1 Agustus 1977);

Menimbang, bahwa akan tetapi didalam perkara *a quo*, terhadap tanah objek sengketa, Tergugat III tidak dapat membuktikan yang menjadi dasar peralihan hak dari Busir Paputungan kepada Tergugat III, atau antara almarhum Hasim Mokodompit (*in casu* orang tua Tergugat III) dengan Busir Paputungan sehingga menurut hukum tanah objek sengketa merupakan milik dari Busir Paputungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sekarang Terbanding dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik dari Busir Paputungan, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek sengketa bertentangan dengan hukum, karena penguasaan Tergugat I dan Tergugat II bersumber dari jual beli dengan almarhum Yasin (vide bukti surat bertanda T.II-1), sedangkan almarhum Yasin bersumber dari jual beli antara almarhum Yasin dengan almarhum Hasim Mokodompit (*in casu* orang tua Tergugat III);

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah tepat dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Putusan Dalam Pokok Perkara patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, oleh karena gugatan Penggugat sekarang Terbanding dikabulkan sebagaian, maka Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Ktg, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan alasan keberatan Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana dikemukakan didalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim *Judex Factie*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan, pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, menjadi pertimbangan hukum terhadap alasan keberatan Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, semua bukti-bukti yang relevan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Ktg dikuatkan, maka Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Stb. 1927-227 tentang *Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.)*, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Pada Rumusan Hukum Kamar Perdata, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Ktg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh kami LUKMAN BACHMID, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H., dan Dr.TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 23 Oktober 2023 Nomor 180/PDT/2023/PT MND, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh MARTIN JOPPY THEODORUS RURU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/Kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

ttd

ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H.,

LUKMAN BACHMID, S.H., M.H.,

ttd

Dr. TUMPAL NAPITUPULU, SH., M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MARTIN JOPPY THEODORUS RURU, S.H.,

Perincian biaya:

Meterai	Rp. 10.000,-
R e d a k s i	Rp. 10.000,-
Proses	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
.Panitera,

MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos., S.H., M.H
NIP. 196603171991031001